



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Prahara Firdaus Octavianto Als Octa Bin Heri Yugo Purwanto**;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jambu Gg. Sunan Giri No. 13 RT 03/03 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 40/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PRAHARA FIRDAUS OCTAVIANTO Als OCTA Bin HERI YUGOPURWANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa PRAHARA FIRDAUS OCTAVIANTO Als OCTA Bin HERI YUGOPURWANTO** selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dushbook Handphone warna putih merk OPPO;
  - 1 (satu) buah lembar kwitansi bukti pembelian Handphone merk OPPO type A5S dari Elite Cell;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id mawar, merk OPPO type A5S. No Imei 1:

860661046869150 dan No Imei 2: 860661046869143;

## Dikembalikan kepada saksi korban TARISAH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa PRAHARA FIRDAUS OCTAVIANTO Als OCTA Bin HERI YUGOPURWANTO**, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban TARISAH yang berada di Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 06, Kelurahan Gunung Sipping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi LENO RIAWAN Als RENO untuk menemani terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa di Puskesmas Sampang, kemudian terdakwa dan saksi LENO RIAWAN Als RENO berangkat menuju ke Puskesmas Sampang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi LENO RIAWAN Als RENO, saat melintas di Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 06, Kelurahan Gunung Sipping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap terdakwa menyuruh saksi LENO RIAWAN Als RENO untuk berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke rumah saksi korban TARISAH, saat itu saksi korban TARISAH yang berprofesi sebagai tukang jahit sedang memotong kain, sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban TARISAH mengenai ongkos jahit lalu terdakwa terus mengajak saksi korban TARISAH untuk mengobrol, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan pelindung bergambar bunga mawar milik saksi korban

**Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepaniteraan.gone mengambil handphone tersebut saat saksi korban TARISAH lengah sembari terdakwa terus mengajak saksi korban TARISAH untuk mengobrol, kemudian saat saksi korban TARISAH lengah terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa langsung berpamitan untuk pergi kepada saksi korban TARISAH;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Sampang, terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRO PRASETIYO SANTOSO, SH selaku anggota Kepolisian Sektor Sampang dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) buah handphone di Jalan Gatot Subroto wilayah Cilacap dan 2 (dua) buah handphone di wilayah Sampang karena sedang butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TARISAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Tarisah;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumah saksi di Jl. Gatot Subroto Rt 01/06, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa HP milik saksi yang hilang yaitu HP OPPO A5S warna hitam;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang memotong kain kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada saksi mengenai biaya menjahit baju satu setelahnya berapa dan saat itu terdakwa mengajak saksi mengobrol terus;
- Bahwa handphone milik saksi, saksi letakan di atas meja mesin jahit sedangkan terdakwa berdiri di depan meja mesin jahit;

**Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengobrol dan saksi dalam keadaan lengah, terdakwa mengambil handphone milik saksi yang saksi letakan di atas meja mesin jahit, setelah itu terdakwa pamit kemudian pergi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Leno Riawan Als. Reno Bin Abroni Munadon;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menemani terdakwa namun saksi tidak mengetahui apabila terdakwa akan mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 14.50 WIB sewaktu saksi di rumah terdakwa, saksi diajak oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Puskesmas Sampang, selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat naik sepeda motor;
- Bahwa saat melintas di Jl. Gatot Subroto ikut Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan jalan menuju ke ruko jahit baju sedangkan saksi tetap berada di motor;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko jahit dan sekitar 10-15 menit kemudian terdakwa keluar dari ruko, lalu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sampang;
- Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa memperlihatkan HP ke saksi dan mengatakan bahwa HP tersebut milik terdakwa sambil tertawa;
- Bahwa sesampainya di Sampang terdakwa dan saksi menuju ke agen Bus kemudian terdakwa turun dan saksi juga ikut turun, saat itu terdakwa mengajak pemilik agen Bus mengobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa mengajak saksi ke Puskesmas Sampang untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan ke Puskesmas Sampang;
- Bahwa karena kunci sepeda motor terdakwa ketinggalan di rumah, kemudian terdakwa berusaha mengotak-atik rumah kunci kontak dan waktu terdakwa mengotak-atik rumah kunci sepeda motor tiba-tiba datang petugas dari Polsek Sampang menghampiri saksi dan terdakwa, kemudian petugas menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mengotak-atik rumah kunci sepeda motor serta menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan HP tersebut lalu terdakwa mengakui sebagai miliknya sendiri setelah itu saksi dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sampang karena pada saat itu ada 3 (tiga) buah HP yang ditaruh di dashboard sepeda motor;

- Bahwa di Polsek Sampang terdakwa kembali ditanya terkait kepemilikan HP tersebut namun pada saat itu terdakwa bingung untuk menjawabnya, akhirnya terdakwa dibawa masuk ke dalam ruangan dan saksi menunggu di ruang tunggu;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik HP yang diambil terdakwa di rumah ikut Jalan Gatot Subroto-Gunungsimping dan tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil HP tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Anisa Rizqi Yuniarti;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama suami saksi, lalu ibu saksi yaitu saksi Tarisah datang ke rumah saksi memberitahu bahwa handphone miliknya telah hilang;
- Bahwa kemudian adik saksi memberitahu saksi bahwa ia dihubungi oleh anggota Polsek Sampang memberitahu bahwa handphone milik saksi Tarisah ada di Polsek Sampang, kemudian saksi bersama saksi Tarisah pergi ke Polsek Sampang;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Sampang menunjukkan handphone merk OPPO type A5S warna hitam dengan silicon bergambar bunga mawar milik saksi TARISAH yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa ibu saksi mengalami kerugian 1 (buah) HP merk OPPO type A5S warna hitam seharga Rp.2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Prahara Firdaus Octavianto Als Octa Bin Heri Yugo Purwanto** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumah saksi Tarisah di Jl. Gatot Subroto Rt 01/06, Kelurahan Gunung Simpang, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap telah mengambil 1 (satu) HP tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak saksi Leno Riawan Als Reno untuk menemani terdakwa mengambil sepeda motor di Puskesmas Sampang, selanjutnya terdakwa dan saksi Leno Riawan Als Reno berangkat naik sepeda motor;
- Bahwa saat melintas di Jl. Gatot Subroto ikut Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah, terdakwa menyuruh saksi Leno Riawan Als Reno untuk berhenti kemudian terdakwa turun dari Sepeda motor dan jalan menuju ke tempat Jahit Baju milik saksi Tarisah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Tarisah tersebut dan bertemu dengan saksi Tarisah;
- Bahwa terdakwa bertanya mengenai ongkos jahit kepada saksi Tarisah dan terus mengajak saksi Tarisah mengobrol lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik saksi TARISAH yang tergeletak di atas meja mesin jahit;
- Bahwa setelah saksi Tarisah dalam keadaan lengah, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan terdakwa masukan ke dalam saku celana, setelah itu terdakwa berpamitan pulang, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sampang;
- Bahwa sesampainya di Sampang terdakwa dan saksi Reno menuju ke agen Bus kemudian terdakwa turun dan saksi Reno juga ikut turun, saat itu terdakwa mengajak pemilik agen Bus mengobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa mengajak saksi Reno ke Puskesmas Sampang untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan ke Puskesmas Sampang;
- Bahwa karena kunci sepeda motor terdakwa ketinggalan di rumah, kemudian terdakwa berusaha mengotak-atik rumah kunci kontak dan waktu terdakwa mengotak-atik rumah kunci sepeda motor tiba-tiba datang petugas dari Polsek Sampang menghampiri terdakwa, kemudian petugas menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mengotak-atik rumah kunci sepeda motor serta menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu HP milik terdakwa juga dicek dan petugas menanyakan kepemilikan HP tersebut lalu terdakwa mengakui sebagai miliknya sendiri setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sampang karena pada saat itu ada 3 (tiga) buah HP yang ditaruh di dashboard sepeda motor;
- Bahwa di Polsek Sampang terdakwa kembali ditanya terkait kepemilikan HP tersebut namun pada saat itu terdakwa bingung untuk menjawabnya,

**Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dushbook Handphone warna putih merk OPPO;
- 1 (satu) buah lembar kwitansi bukti pembelian Handphone merk OPPO type A5S dari Elite Cell;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam dengan pelindung/silicon bergambar bunga mawar, merk OPPO type A5S. No Imei 1: 860661046869150 dan No Imei 2: 860661046869143;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Tarisah di Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 06, Kelurahan Gunung Sipping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan pelindung bergambar bunga mawar milik saksi Tarisah;
- Bahwa handphone milik saksi Tarisah tersebut awalnya tergeletak di atas meja mesin jahit kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara terdakwa menunggu kesempatan dengan mengajak saksi Tarisah untuk mengobrol, kemudian saat saksi korban Tarisah lengah terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu dimasukan ke dalam saku celana yang terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berpamitan untuk pergi kepada saksi Tarisah;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Sampang, terdakwa ditangkap oleh saksi Hendro Prasetyo Santoso, SH selaku anggota Kepolisian Sektor Sampang dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) buah handphone di Jalan Gatot Subroto wilayah Cilacap dan 2 (dua) buah handphone di wilayah Sampang karena sedang butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

**Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Prahara Firdaus Octavianto Als Octa Bin Heri Yugo Purwanto** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda

**Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp**



Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan "dengan maksud dimiliki" terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Prahara Firdaus Octavianto Bin Heri Yugo Purwanto pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan pelindung bergambar bunga mawar di rumah saksi Tarisah di Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 06, Kelurahan Gunung Simpung, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan pelindung bergambar bunga mawar adalah milik saksi Tarisah atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud terdakwa memiliki barang tersebut di atas yang awalnya berada di atas meja mesin jahit di rumah saksi Tarisah di Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 06, Kelurahan Gunung Simpung, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap adalah secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp. Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Tarisah dengan cara terdakwa menunggu kesempatan dengan mengajak saksi Tarisah untuk mengobrol, kemudian saat saksi Tarisah lengah terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana yang terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berpamitan untuk pergi kepada saksi Tarisah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan pelindung bergambar bunga mawar tersebut karena terdakwa sedang butuh uang untuk biaya hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tarisah mengalami kerugian sebesar Rp.2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

**Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dushbook Handphone warna putih merk OPPO;
- 1 (satu) buah lembar kwitansi bukti pembelian Handphone merk OPPO type A5S dari Elite Cell;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam dengan pelindung/silicon bergambar bunga mawar, merk OPPO type A5S. No Imei 1: 860661046869150 dan No Imei 2: 860661046869143;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prahara Firdaus Octavianto Als Octa Bin Heri Yugo Purwanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Prahara Firdaus Octavianto Als Octa Bin Heri Yugo Purwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah kwitansi bukti pembelian Handphone merk OPPO

type A5S dari Elite Cell;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam dengan pelindung/silicon bergambar bunga mawar, merk OPPO type A5S. No Imei 1: 860661046869150 dan No Imei 2: 860661046869143;

### Dikembalikan kepada saksi Tarisah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 23 Februari 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

ttd

Ratna Dianing wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wibowo Ananto, S.H.